



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 15 Februari 2018
25 Jumadil Awal 1439

Kepada
Yth. 1. Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Kepala OPD
3. Kepala Biro
dijajaran Pemerintah
Provinsi Jambi
di-

JAMBI

SURAT EDARAN

NOMOR 158 /SE/ITPROV-1.2/2018

TENTANG

PENEGASAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN/LHKASN DIJAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Mempedomani :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
- Surat Edaran KPK Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara; dan
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah,

bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan administrasi LHKPN/LHKASN di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 berada di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Wajib LHKPN di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari :
 - Gubernur;
 - Wakil Gubernur;
 - Ketua dan Anggota DPRD;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I);
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II);

f) Kepala....

- f) Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - g) Pejabat Fungsional Auditor;
 - h) Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - i) Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
 - j) Pejabat yang mengeluarkan perijinan, wajib menyampaikan laporan kekayaan kepada KPK.
3. Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut :
- a) Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b) Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban *update* dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.
4. Penyampaian LHKPN dilakukan dengan cara :
- a) Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b) Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
5. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id
6. Wajib LHKASN di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari :
- a) Pejabat Administrator (eselon III);
 - b) Pejabat Pengawas (eselon IV);
 - c) Bendahara; dan
 - d) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, wajib menyampaikan laporan kekayaan kepada Gubernur Jambi.
7. Formulir LHKASN dapat diperoleh melalui Aplikasi Si-Harka dengan alamat <https://siharka.mempan.go.id>
8. Untuk menggunakan Aplikasi Si-Harka, setiap Wajib LHKASN melakukan log in dengan username dan password.
9. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi agar melakukan monitoring dan evaluasi Wajib LHKPN/LHKASN di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan serta diucapkan terima kasih.



WAKIL GUBERNUR JAMBI,

FACHRORI UMAR